



P U T U S A N
No : 22/Pid.B/2011/PN.MRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIRMAN, ST**
Tempat lahir : Merauke
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/29 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nusa Barong Distrik Merauke Kabupaten Merauke.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama)

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2010.
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan 30 Januari 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011;
7. Pembantaran penahanan pada tanggal 22 Februari 2011;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;
9. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Betsy R Imkotta, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Nusa Barong Nomor 243 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 08/AKH-BRI/SK-MRK/I-11 bertanggal 05 Februari 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 04 Februari 2011 : 22-II/ Pen.Pid/ 2011/PN.MRK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 22/Pid/2011/PN.MRK tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Sudirman, ST, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1), ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN, ST** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN, ST** untuk Membayar uang pengganti kepada negara (Pemerintah Kabupaten Boven Digoel) sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bersama-sama dengan terdakwa **JOHANIS TANETI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), apabila terdakwa tidak mampu membayar di pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan Pinjaman/Panjar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juli 2007 isi disposisi "Panjarkan dana untuk Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)”

- 1 (satu) lembar asli nota pembayaran / Ijin Prinsip Nomor : 915/109/SET/07 dari Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke tanggal 27 Juli 2007 tentang Panjar Dana (cash) dari rekening kas daerah Nomor : 0352-01-000245-30-2 sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ; (yang tidak ditandatangani Bupati Kabupaten Boven Digoel)
- 6 (enam) lembar fotocopy rekening Koran KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel dari BRI Unit Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar asli disposisi KADISTAMBEMN Kabupaten Boven Digoel kepada Bendahara tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek giro Nomor : 294236 tanggal 6 Agustus 2007 senilai Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh Kepala Unit BRI Unit Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI, tanggal tidak terbaca, nama penyetor tidak terbaca, jumlah yang disetor tidak terbaca ke nomor rekening tujuan 0352-01-000735-30-7 CAKRAWALA MUDA ADITA IDR 3.500.000.000,- cr BERNADERTA BINGGO ;
- 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 06 agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) untuk pembayaran pengadaan kapal tongkang tug boat, tongkang/drag line TA. 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 912/048-TT/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) pembayaran pengadaan Bor Hidrolik dan Bor Gantung TA 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN /2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan alat-alat bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a/DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan alat-alat bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 4 (empat) lembar asli laporan keadaan kas dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo)
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 30 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 mei 2007 ditanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap)
- 2 surat petikan Kerputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN, ST sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy) ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua) lembar ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor ; 26/PT/V/MRK-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT Perlita ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULYADI dan JOHANIS TANETI ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega bosma ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;
- 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 700.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer bank BRI kepada KASDA Boven Digoel, tanggal 18 Februari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301)
- 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : = 71 =, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, SH Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946 ,tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa sudirman, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa sudirman, ST, dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum tersebut;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau :

Bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami selaku penasihat hukum mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2011 dan duplik dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011 yang untuk selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana terdakwa dapat berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan No. reg. perkara : PDS-01/Mrk/Ft.1/01/2011, bertanggal 04 Februari 2011, dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN, S.T.** selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama bersama-sama dan/atau bersekutu dengan **JOHANIS TANETI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya terdakwa berbuat sendiri pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2007 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa **SUDIRMAN, S.T.** mengajukan rencana anggaran pengadaan Tongkang, Tugboat Crane dan Mesin Bor ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel melalui **LAMBERTUS FATRUAN, S.T.** dan rencana anggaran tersebut disetujui oleh **JOHANIS TANETI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan mengajukan Permohonan Pinjaman/Panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan surat Nomor : 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 untuk panjar kegiatan :
 - a. Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Penunjang Kegiatan PLTD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel No. 03 tahun 2007 tanggal 9 Mei 2007 maupun dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 tidak pernah dianggarkan untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dan baru dianggarkan pada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan anggaran untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa atas Permohonan JOHANIS TANETI untuk pinjaman/panjar uang dengan jumlah total Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut Bupati Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Desposisi ke Kepala Bagian Keuangan yang berisi “Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)” dan berdasarkan desposisi tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel serta untuk pengembalian dana tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah menerima pembayaran pinjaman/panjar yang tidak benar dari JOHANIS TANETI selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara BERNADETA BINGGO untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dengan tanda terima yang ditandatangani terdakwa SUDIRMAN, S.T. selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama sebagai berikut :
 - a. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2007 pernah memberikan fasilitas/lumsum kepada JOHANIS TANETI berupa tiket pesawat PP (Merauke-Jakarta-Banjarmasin-Merauke), penginapan serta uang makan (bukan berupa uang tunai) yang nilainya kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas tersebut diberikan terdakwa SUDIRMAN, S.T. kepada JOHANIS TANETI karena ada hubungan/keperluan untuk proyek pengadaan Tongkang di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2007 dan sampai dengan saat ini fasilitas/lumsum tersebut belum pernah dikembalikan;
- Bahwa untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan), JOHANIS TANETI selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :

1. Ketua : DAUD L. PAKIDI, A.Md.;
 2. Sekretaris : FERDINANDUS TETHOOL, S.T.;
 3. Anggota : PRASETYO LEGOWO, A.Md.;
 - PAMFILIA MONTAYOP, S.E.;
 - HASANUDIN S. OLOAN, S.H.;
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) / OE;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya JOHANIS TANETI tidak memfungsikan Panitia Pengadaan untuk menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena JOHANIS TANETI telah menunjuk secara langsung terdakwa SUDIRMAN, S.T. yang meminjam perusahaan milik SULYADI yaitu PT. Perlita untuk pengadaan Tongkang dan perusahaan milik HASRUL HAMID yaitu CV. Mega Bosmo untuk pengadaan Alat-Alat Bor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa SUDIRMAN, S.T. tanpa ada proses pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003;
 - Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah menggunakan PT. Perlita untuk pengadaan Tongkang berdasarkan kuasa dari SULYADI selaku Direktur PT. Perlita yang dituangkan dalam Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALOYSIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMATUBUN, S.H. Nomor 71 tanggal 29 Juni 2007 sedangkan untuk pengadaan Alat-Alat Bor menggunakan CV. Mega Bosmo dengan persetujuan lisan dari HASRUL HAMID selaku Direktur CV. Mega Bosmo, sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah membuat dokumen-dokumen atas nama PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan dalam pengadaan Tongkang dan pengadaan Alat-Alat Bor;

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Kontrak Nomor : 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-Alat Bor disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN /2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang waktu pelaksanaannya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-Alat Bor waktu pelaksanaannya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008, namun sampai jatuh tempo pelaksanaan baik pengadaan Tongkang maupun pengadaan Alat-Alat Bor belum pernah diserahterimakan oleh terdakwa SUDIRMAN, S.T. yang menggunakan PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel karena PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo sebagai rekanan tidak melaksanakan pekerjaan (fiktif) sedangkan dana telah dibayarkan 100% (seratus perseratus) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.T. melalui PT. Perlita berdasarkan Surat Nomor : 26/PT/V/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Tongkang dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Kas Daerah dan melalui CV. Mega Bosmo berdasarkan Surat Nomor : 26/MB/I/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Alat-Alat Bor dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah;
- Bahwa atas tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor tersebut terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah mengembalikan uang ke Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa SUDIRMAN, S.T bersama sama dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 34 Ayat (2) yang menyatakan “Pimpinan unit organisasi pada kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”;
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 Ayat (1) disebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 9 Ayat (4) yang menyatakan “ pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD” dan Ayat (5) menyatakan “ Pengguna Barang/ Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya” dan dalam Lampiran Keputusan Bab I Huruf A Poin 1a Ayat (3) diantaranya disebutkan “pengguna barang dan jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang obyektif”;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 ayat (5) disebutkan “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUDIRMAN, S.T. bersama-sama dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melakukan pinjaman/ panjar dan melakukan pembayaran pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/ Drag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) yang sebelumnya tidak ada di APBD tahun 2007 telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang berdasarkan Perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN, S.T.** selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama bersama-sama dan/atau bersekutu dengan **JOHANIS TANETI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya terdakwa berbuat sendiri pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2007 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa **SUDIRMAN, S.T.** mengajukan rencana anggaran pengadaan Tongkang, Tugboat Crane dan Mesin Bor ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel melalui **LAMBERTUS FATRUAN, S.T.** dan rencana anggaran tersebut disetujui oleh **JOHANIS TANETI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan mengajukan Permohonan Pinjaman/Panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan surat Nomor : 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 untuk panjar kegiatan :
 - a. Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Penunjang Kegiatan PLTD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penjabaran APBD Kabupaten Boven Digoel No. 03 tahun 2007 tanggal 9 Mei 2007 maupun dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 tidak pernah dianggarkan untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dan baru dianggarkan pada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan anggaran untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan JOHANIS TANETI untuk pinjaman/panjar uang dengan jumlah total Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut Bupati Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Disposisi ke Kepala Bagian Keuangan yang berisi “Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)” dan berdasarkan disposisi tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel serta untuk pengembalian dana tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah menerima pembayaran pinjaman/panjar yang tidak benar dari JOHANIS TANETI selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara BERNADETA BINGGO untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dengan tanda terima yang ditandatangani terdakwa SUDIRMAN, S.T. selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama sebagai berikut :
 - a. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2007 pernah memberikan fasilitas/lumsum kepada JOHANIS TANETI berupa tiket pesawat PP (Merauke-Jakarta-Banjarmasin-Merauke), penginapan serta uang makan (bukan berupa uang tunai) yang nilainya kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas tersebut diberikan terdakwa SUDIRMAN, S.T. kepada JOHANIS TANETI karena ada hubungan/keperluan untuk proyek pengadaan Tongkang di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2007 dan sampai dengan saat ini fasilitas/lussum tersebut belum pernah dikembalikan;

- Bahwa untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan), JOHANIS TANETI selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/Distamben /2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :
 1. Ketua : DAUD L. PAKIDI, A.Md.;
 2. Sekretaris : FERDINANDUS TETHOOL, S.T.;
 3. Anggota : PRASETYO LEGOWO, A.Md.;
PAMFILIA MONTAYOP, S.E.;
HASANUDIN S. OLOAN, S.H.;
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) / OE;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
- Bahwa dalam pelaksanaannya JOHANIS TANETI tidak memfungsikan Panitia Pengadaan untuk menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena JOHANIS TANETI telah menunjuk secara langsung terdakwa SUDIRMAN, S.T. yang meminjam perusahaan



milik SULTYADI yaitu PT. Perlita untuk pengadaan Tongkang dan perusahaan milik HASRUL HAMID yaitu CV. Mega Bosmo untuk pengadaan Alat-Alat Bor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa SUDIRMAN, S.T. tanpa ada proses pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003;

- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah menggunakan PT. Perlita untuk pengadaan Tongkang berdasarkan kuasa dari SULTYADI selaku Direktur PT. Perlita yang dituangkan dalam Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALOYSIUS DUMATUBUN, S.H. Nomor 71 tanggal 29 Juni 2007 sedangkan untuk pengadaan Alat-Alat Bor menggunakan CV. Mega Bosmo dengan persetujuan lisan dari HASRUL HAMID selaku Direktur CV. Mega Bosmo, sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah membuat dokumen-dokumen atas nama PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan dalam pengadaan Tongkang dan pengadaan Alat-Alat Bor;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Kontrak Nomor : 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-Alat Bor disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN /2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang waktu pelaksanaannya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-Alat Bor waktu pelaksanaannya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008, namun sampai jatuh tempo pelaksanaan baik pengadaan Tongkang maupun pengadaan Alat-Alat Bor belum pernah diserahkan oleh terdakwa SUDIRMAN, S.T. yang menggunakan PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.T. melalui PT. Perlita berdasarkan Surat Nomor : 26/PT/V/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Tongkang dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Kas Daerah dan melalui CV. Mega Bosmo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : 26/MB/I/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Alat-Alat Bor dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah;

- Bahwa atas tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor tersebut terdakwa SUDIRMAN, S.T. telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa SUDIRMAN, S.T bersama sama dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 34 Ayat (2) yang menyatakan “Pimpinan unit organisasi pada kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”;
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 Ayat (1) disebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 9 Ayat (4) yang menyatakan “ pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD” dan Ayat (5) menyatakan “ Pengguna Barang/ Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya” dan dalam Lampiran Keputusan Bab I Huruf A Poin 1a Ayat (3) diantaranya disebutkan “pengguna barang dan jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang obyektif”;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 ayat (5) disebutkan “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUDIRMAN, S.T. bersama-sama dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melakukan pinjaman/panjar dan melakukan pembayaran pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) yang sebelumnya tidak ada di APBD tahun 2007 telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang berdasarkan Perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi tertanggal 15 Maret 2011, dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 29 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak eksepsi Penasihat hukum terdakwa;
- Menetapkan pemeriksaan perkara terdakwa Sudirman, ST, tersebut dilanjutkan;
- Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TABITA ROMBE :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah pegawai pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Kabupaten Boven Digoel;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan



Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007, setelah membaca laporan hasil Audit BPKP;

- Bahwa dalam hasil audit BPKP tahun 2009 tersebut, terdapat temuan berupa pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ;
 - Bahwa pada saat itu saksi diberi tugas oleh atasannya untuk menindaklanjuti dan membuat surat ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk menyeteror dana, namun saksi belum membuat suratnya, masalah ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi maksud diatas sudah disetorkan ke kas negara atau belum;
- Bahwa saksi mencabut keterangan poin 4 dan 8 pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak tahu dan menyangkut penyeteroran pengembalian dana tersebut, saksi diatas tidak tahu;

1. Saksi BERNADETHA BINGGO

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa sejak bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2009 saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel pada tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa sebagai bendahara pengeluaran tugas saksi adalah menerima, menyimpan, membayar dan mempetanggungjawabkan keuangan yang ada di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, dan secara rinci adalah sebagai berikut :
1. Menerima dan menyimpan keuangan, diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengajuan SPP dan SPM ke Badan Pengelola Keuangan.
- Kemudian terbitlah SP2D yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan selanjutnya dana dapat dicairkan di bank yang ditunjuk.
- 2. Menyimpan keuangan, uraian pekerjaannya adalah apabila kita sudah mencairkan SP2D selanjutnya uang tersebut disimpan di Brankas dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang mau berjalan.
- 3. Mempertanggungjawabkan keuangan, yang dalam hal ini adalah melaporkan setiap realisasi pembayaran baik pembayaran yang sifatnya langsung (seperti pembayaran kepada pihak ke-3) maupun pembayaran tidak langsung (seperti belanja barang dan jasa seperti pembayaran gaji, honor-honor dan pembayaran operasional.
- Bahwa menyangkut mekanisme pembayaran dana kepada rekanan atau pihak ketiga didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu ketika proyek telah selesai dilaksanakan, rekanan menyampaikan surat tagihan (faktur tagihan) dengan lampiran berupa kwitansi, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara penyerahan pekerjaan, berita acara pembayaran, faktur pajak PPh dan PPN serta dokumen kontrak, selanjutnya saksi membuat SPP yang ditandatangani oleh SKPD dan saksi dan SPM yang ditanda tangani oleh SKPD, selanjutnya berkas tersebut saksi serahkan ke sub bagian anggaran untuk dibuatkan SP2D, dan setelah SP2D ditandatangani (jadi) saksi mengambilnya atau apabila pembayaran tersebut kepada pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut yang mengambilnya sendiri untuk dicairkan dananya.
- Bahwa saksi mendengar ada proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi tahun anggaran 2007 saat dipanggil oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang memberitahukan bahwa akan ada panjar pembayaran proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa setelah saksi diberitahu tentang adanya proyek pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor tersebut diatas, selanjutnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel memerintahkan saksi untuk mencairkan dan memindahkanbukukan sesuai disposisi yang diberikan oleh kepala dinas tersebut.
- Bahwa pada saat menghadap kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tersebut, saksi juga diberi penjelasan mengenai rencana penggunaan dana sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enambelas milyar empatratus juta



rupiah) yaitu untuk PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar limaratus juta rupiah), untuk CV Esco Jaya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk CV Indo Karya Pratama Rp. 12.500.000.000,00 (duabelas milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi juga diberikan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi nomor 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 perihal permohonan pinjaman panjar, dan selanjutnya kepala dinas mengatakan “dana panjar yang dibayarkan, nanti kegiatannya dimasukkan ke dalam program APBD perubahan tahun anggaran 2007 dan apabila dana tersebut sudah keluar sesuai APBD perubahan maka dana panjar yang sudah diberikan akan dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa selanjutnya saksi menemui 3 (tiga) orang rekanan yang pada saat itu sudah menunggu di luar ruangan kepala dinas yaitu terdakwa sudirman selaku direktur PT. Cakrawala Muda Aditama), sdr. Cornelius Kondo selaku direktur CV. Esco Jaya dan sdr. John Salim selaku direktur CV. Indo Karya Pratama dengan tujuan untuk meminta nomor rekening, dimana setelah bertemu dengan ketiga orang tersebut, terdakwa Sudirman memberikan nomor rekening 0352-01.000.735-30-7 BRI Cabang Merauke, sdr. Cornelius Kondo memberikan nomor rekening 3809-01-000236-30-7 BRI Unit Boven Digoel dan sdr. John Salim memberikan nomor rekening 0352-0102-099450-9.
- Bahwa setelah itu saksi mempersiapkan cek senilai Rp. 16.400.000.000,00 (enambelas milyar empatratus juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh saksi dan kepala Dinas Pertambangan dan Energi (saksi Johanis Taneti) dan kemudian saksi menuju ke Bank BRI Unit Boven Digoel untuk mengecek apakah dana tersebut telah masuk ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dan ternyata dana tersebut telah ada, sehingga selanjutnya saksi pergi ke bagian teller Bank untuk memberitahukan mengenai pemindahbukuan dana tersebut kepada tiga rekanan sesuai dengan disposisi kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yang telah diterima oleh saksi diantaranya untuk pengadaan tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pengadaan alat bor sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi menyiapkan tanda terima dan surat pernyataan bahwa ketiga rekanan telah menerima dana tersebut dan kemudian ditandatangani oleh saksi dan kepala dinas serta ketiga rekanan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal dana yang digunakan untuk membiayai proyek pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor tersebut, namun yang saksi ketahui dana yang telah dicairkan berasal dari rekening Kabupaten Boven Digoel yang dicairkan ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel saksi tidak memproses dari awal hingga terjadi pemindahbukuan dari Kasda Kabupaten Boven Digoel ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yang digunakan untuk panjar pengadaan tongkang dan alat-alat bor.
- Bahwa saksi baru mengetahui dana tersebut diatas setelah dipanggil oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

1. Saksi ROBERTUS ANGGAWEN, S.Pd, SE

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kabag. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sejak tahun 2003 sampai dengan Desember 2007;
- Bahwa tugas saksi selaku Kabag. Keuangan adalah membantu Bupati dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD, melaksanakan APBD dan perubahan APBD, membuat pertanggungjawaban APBD;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan proyek pengadaan kapal tongkang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengusulan pengadaan tongkang di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tersebut pada saat pembahasan rencana kerja anggaran SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan Tim anggaran sekitar bulan Mei 2007, dimana kapasitas saksi pada saat itu selaku sekretaris panitia anggaran;
- Bahwa dalam pembahasan tersebut, pengadaan tongkang tersebut senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penetapan APBD Kabupaten Boven Digoel TA 2007 yaitu sekitar bulan Juli 2007 tidak terdapat anggaran pengadaan tongkang sebesar Rp. 15.000.000.000,- karena pengusulannya sudah dicoret pada saat pembahasan rencana kerja anggaran SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa setelah penetapan APBD Kabupaten Boven Digoel pada Juli 2007, selaku Kabag Keuangan saksi tidak pernah mencairkan dana pengadaan tongkang kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 saksi tidak pernah mengetahui adanya pembayaran panjar terhadap pengadaan tongkang yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar);
- Bahwa selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Boven Digoel saksi tidak pernah menerima dokumen pencairan dana terkait pengadaan tongkang dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ;
- Bahwa Bupati Kabupaten Boven Digoel (Yusak Yaluwo) pernah menelepon saksi sebanyak 3 kali dengan mengatakan agar saksi menyediakan dana Rp. 15 Milyar untuk pengadaan tongkang ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dan untuk pencairannya saksi tidak mengetahuinya karena cek tersebut saksi serahkan kepada saksi John Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yang mana pada saat itu ada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (sdri. Bernadeta Binggo);
- Bahwa saksi mengetahui ada pemindahbukuan dana ke nomor rekening terdakwa saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa sumber dana cek sebesar Rp. 15 Milyar tersebut diatas adalah dari kas daerah ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



1. Saksi FERDI KASIANG, S.S

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi menjabat selaku Kasubbag Anggaran Setda Kabupaten Boven Digoel sejak bulan Maret 2007 sampai dengan 28 Februari 2008 dan saksi juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boven Digoel ;
 - Bahwa saksi mengetahui ia diperiksa di persidangan berkaitan dengan proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007 ;
 - Bahwa pada APBD Induk Kabupaten Boven Digoel tahun 2007, dana pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel belum ada namun pada saat perubahan APBD barulah muncul ;
 - Bahwa pembayaran panjar pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor menggunakan dana dari alokasi dana bantuan sosial ;
 - Bahwa saksi menerangkan dana bantuan sosial diperuntukan untuk umum, pengobatan dan lain-lain, dan diatur dalam Peraturan Bupati dan tidak mengikat ;
 - Bahwa pengembalian dana panjar pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yang berasal dari dana bantuan sosial telah dikembalikan setelah dilakukan audit oleh Tim Bawasda Kabupaten Boven Digoel ;
 - Bahwa dana panjar pengadaan tongkang dan alat-alat bor dibebankan kepada dana bantuan sosial, sedangkan proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor tidak termasuk dalam anggaran dana bantuan sosial;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1. Saksi ACHMAD FIRDAUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah salah satu staf terdakwa yang mulai bekerja pada terdakwa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa pernah memenangkan proyek pengadaan Tongkang dan alat-alat Bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa setahu saksi proyek pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang tersebut ;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan Tongkang sedangkan untuk pengadaan alat-alat Bor dikerjakan oleh saudara Ferry Herlambang Sakti ;
- Bahwa saksi membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa perintah terdakwa pada saat itu adalah sebagai berikut “ tolong dibuat saja ini sesuai konsep yang saya buat”;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengetikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang selanjutnya dilakukan koreksi oleh terdakwa dan setelah final, konsep tersebut diprint dan serahkan kepada terdakwa, dan oleh karena pada saat itu sdr. Ferry Herlambang Sakti akan berangkat ke Boven Digoel maka saksi menyerahkan RAB tersebut kepada Sdr. Ferry Herlambang Sakti ;
- Bahwa sesuai dengan RAB, nilai keseluruhan proyek tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- Bahwa menyangkut dokumen pengadaan alat-alat bor yang dibuat oleh sdr. Ferry Herlambang adalah penulisan tangan yang ada didalam dokumen kontrak adalah tulisan tangan di berita acara Pengambilan dokumen lelang, tulisan tangan Berita acara didalam daftar hadir, tulisan tangan Berita acara penjelasan pekerjaan, tulisan tangan yang dikolom tanda tangan direktur mencantumkan masa berlaku penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut surat pernyataan pembatalan kontrak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel saksi mengetahuinya karena saksi yang menandatangani berdasarkan perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa surat pembatalan kontrak No.26/MB/I/Mrk-2009 tanggal 3 Januari 2009 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak diikutkan dalam tender pengadaan kapal tongkang tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada proses pelelangan pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor tersebut;
- Bahwa yang menandatangani jadwal pelaksanaan proyek pengadaan tersebut adalah Fery Herlambang Sakti ;
- Bahwa setahu saksi dana proyek tersebut sudah dicairkan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana pengadaan proyek tersebut telah dicairkan dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa barang berupa kapal tersebut belum dikirim ke Boven Digoel karena masih ada di Jawa;
- Bahwa mengenai pengembalian dana sisa alat-alat bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. Saksi SULYADI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan terdakwa yakni saksi pernah meminjamkan perusahaan milik saksi yaitu CV. Perlita kepada terdakwa untuk pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2007 terdakwa datang ke rumah/kantor saksi dan mengatakan “pak Sulyadi saya mau pinjam bendera milik bapak” dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi menjawab “bisa dengan ikatan nanti kita ke notaris saja untuk pengikatan atas surat kuasa untuk pekerjaan tersebut” dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan tersebut maka saksi memberikan foto copi dokumen perusahaan milik saksi kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari terjadi kesepakatan tersebut, maka saksi dan terdakwa pergi ke notaris Alloysius Dumatubun, SH, untuk dibuatkan perikatan yang pointnya adalah “segala sesuatu yang timbul, sebab akibat dari peminjaman perusahaan atas pekerjaan pengadaan jasa di Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Boven Digoel adalah tanggung jawab pihak yang diberi kuasa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan perikatan dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2007 karena terhadap proyek tersebut saksi telah memberikan kuasa kepada terdakwa sebagaimana saksi terangkan diatas.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Dokumen kontrak Nomor : 050/167.a/ Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang surat perjanjian Nomor : 065/167.a/Distamben/2007 tanggal 1 Desember 2007, surat jaminan pelaksanaan nomor : Pb.01.JAS.PP.08.002 tanggal 4 Januari 2008, Surat PT. Perlita Nomor : 26/ PT/V/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang pernyataan pembatalan kontrak, surat Pemda Kabupaten Boven Digoel tentang pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, surat dari PT. Perlita tanggal 13 Juli 2009 tentang Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan tersebut hingga tanda tangan saksi ada di surat-surat tersebut, sedangkan mengenai capnya, cap tersebut adalah benar cap PT. Perlita dan saksi pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggandakan cap PT. Perlita tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan tongkang sesuai dokumen kontrak Nomor : 050/167.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 dan apakah barang tersebut pernah ada di Kabupaten Boven Digoel atau kah tidak.
- Bahwa sebagai direktur PT. Perlita, saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana seperti BA serah terima barang, BA Pemeriksaan barang, Faktur Tagihan dan kwitansi yang berhubungan dengan pengadaan tongkang tahun anggaran 2007 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai pencairan dana proyek pengadaan tongkang tersebut karena pencairannya tidak melalui rekening PT. Perlita.
- Bahwa atas peminjaman perusahaan milik saksi tersebut, saksi tidak pernah menerima fee.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi FERDINANDUS TETHOOL, ST

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan tongkang dan alat bor tahun anggaran 2007 di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa kaitan saksi dengan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut yaitu saksi sebagai sekretaris panitia lelang;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yang ditandatangani oleh saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel namun saksi tidak ingat kapan SK tersebut mulai berlaku;
- Bahwa lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut;
- Bahwa meskipun lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang tersebut tetap dibuat untuk memenuhi formalitasnya saja;
- Bahwa sebagai sekretaris panitia lelang saksi tidak pernah melaksanakan tugasnya tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa tugas sebagai sekretaris panitia lelang tidak difungsikan sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima honor dari Lambertus Fatruan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi kembalikan ke Penyidik Polda;
- Bahwa setahu saksi dalam APBD tahun 2007 tidak pernah dianggarkan untuk pengadaan tongkang dan alat-alat bor, namun baru dalam APBD perubahan dana pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut baru dianggarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana pengadaan tersebut bersumber darimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen kontrak tetapi pada saat dibawa oleh Lambertus Fatruan kepada saksi dokumen kontrak tersebut sudah jadi;
- Bahwa lama pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut sesuai yang saksi lihat dalam kontrak adalah 90 hari kalender;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pengadaan tongkang dan kontrak pengadaan alat-alat bor ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi HASANUDIN SAUD ALOAN, SH

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007;
- Bahwa dalam pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut saksi sebagai anggota panitia lelang berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ;
- Bahwa tugas anggota panitia lelang adalah melaksanakan tahapan proses lelang sampai pada penetapan pemenang lelang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak yang ada kaitannya dengan pengadaan tongkang dan alat bor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Lambertus Fatruan untuk menandatangani kontrak pengadaan tongkang dan alat bor saat saksi berada di rumah dan juga di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen kontrak tersebut saksi ada menerima amplop dari Lambertus Fatruan yang berisi uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini, barang yang dimaksud yaitu tongkang dan alat bor belum ada di Boven Digoel;
- Bahwa sebagai anggota panitia lelang tidak melaksanakan mekanisme pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Keppres 80 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi PRASETYO LEGOWO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa yang menjadi rekanan dalam pengadaan tersebut adalah terdakwa Sudirman;
- Bahwa kaitan saksi dengan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut yaitu saksi sebagai anggota panitia lelang;
- Bahwa saksi menjadi anggota panitia lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut atas dasar SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yaitu saksi Johanis Taneti;
- Bahwa proses pelelangan dalam pengadaan tersebut diatas tidak dilaksanakan;



- Bahwa saksi pernah diminta menandatangani dokumen kontrak pengadaan tongkang dan alat-alat bor oleh Lambertus Fatruan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, namun saksi lupa tanggal dan bulannya akan tetapi pada tahun 2007 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dihubungi oleh Lambertus Fatruan (Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel) untuk diminta datang ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan tujuan untuk menandatangani kontrak pengadaan tongkang dan alat bor dan sesampainya di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Lambertus Fatruan mengatakan kepada saksi “ini dokumen kontrak tolong ditandatangani”;
- Bahwa setelah saksi menandatangani dokumen kontrak tersebut selanjutnya Lambertus Fatruan memberikan amplop kepada saksi yang berisikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun uang tersebut telah diminta oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi PAMFILIA F. MONTAYOP, SE :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengadaan tongkang dan alat-alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel pada tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa sumber dana pengadaan tongkang dan alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tersebut dari APBDP Tahun Anggaran 2007;



- Bahwa sampai sekarang tongkang dan alat-alat bor tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa kaitan saksi dengan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tersebut adalah sebagai anggota panitia lelang ;
- Bahwa sdr. Bernadeta Binggo pernah menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan ada titipan uang dari Pak Lambertus yang jumlahnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi meminta uang tersebut dikirim ke rumah saksi, yang selanjutnya dititipkan kepada orang yang menjaga rumah saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, saksi telah mengembalikan uang tersebut secara sukarela karena saksi merasa tidak berhak atas uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. Saksi DAUD L. PAKIDI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua panitia lelang pada proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor SK 912/559/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua panitia lelang adalah melaksanakan pentahapan proses lelang sampai dengan tahap pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa yang menjadi panitia lelang adalah :
- Daud Pakidi (saksi sendiri) sebagai ketua panitia lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ferdinandus Tethol (Bapeda Kabupaten Boven Digoel) sebagai sekretaris panitia
- Pamfilia F. Montoyop, SE (Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Boven Digoel) sebagai anggota ;
- Hasanuddin S. Oloan, SH (bagian hukum Kabupaten Boven Digoel) sebagai anggota ;
- Prsetyo Legowo, Amd (Dinas PU Kabupaten Boven Digoel) sebagai anggota panitia ;
- Bahwa sumber dana proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut diatas adalah APBD TA 2007 dengan sumber dana DAU ;
- Bahwa lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut diatas, tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa dokumen pelaksanaan lelang yang terdapat dalam dokumen kontrak Nomor : 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang kontrak pengadaan lelang dan nomor 050/148.a/Distamben/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang kontrak pengadaan alat-alat bor hanyalah untuk formalitas saja;
- Bahwa panitia lelang tidak pernah menyiapkan dan menyusun HPS terkait adanya proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007 karena panitia yang ditunjuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tidak ada yang memiliki keahlian khususnya bidang perkapalan sehingga dalam dokumen kontrak tidak dicantumkan spesifikasinya ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 setelah saksi menerima SK panitia lelang, saksi pernah bertemu dengan Lambertus Fatruan diruang kerjanya untuk membicarakan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor dan membicarakan pembuatan kedua dokumen kontrak;



- Bahwa setelah saksi menandatangani dokumen tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2007, selanjutnya saksi memberikan dokumen tersebut kepada Lambertus Fatruan;
- Bahwa dokumen kontrak tersebut dibuat dalam 11 rangkap dimana 5 rangkap diantaranya diserahkan kepada Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk pengurusan penagihan dana proyek, 1 rangkap diserahkan kepada kontraktor, 1 rangkap diserahkan kepada Bapeda, 1 rangkap diserahkan kepada Bawasda dan sisanya 2 rangkap digunakan sebagai arsip;
- Bahwa setelah saksi menandatangani kedua dokumen kontrak tersebut satu minggu kemudian sdr. Lambertus Fatruan memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang panitia lelang terkait proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini di Boven Digoel tidak ada kapal tongkang dan alat-alat bor ;
- Bahwa saksi saat itu tidak pernah mengumumkan hasil lelang baik melalui media ataupun pengumuman dan saksi hanya tandatangan dokumen kontrak ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi tidak tahu.

1. Saksi HASRUL HAMID :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah direktur CV. Mega Bosma;
- Bahwa CV. Mega Bosma berdiri sejak tanggal 13 Juni 2001 yang bergerak di bidang kontraktor dan leveransir ;
- Bahwa sekitar tahun 2007 CV. Mega Bosma pernah dipinjam oleh terdakwa untuk pekerjaan pengadaan alat-alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;



- Bahwa untuk peminjaman bendera tersebut terdakwa memberikan Fee sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi diberikan lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memperbolehkan terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa karena saksi telah memberikan kuasa perusahaannya secara lisan sejak terdakwa meminjam bendera perusahaan saksi ;
- Bahwa dokumen-dokumen kontrak atas nama CV. Mega Bosma atas pekerjaan pengadaan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel seluruhnya bukan saksi yang menandatangani melainkan terdakwa dan saksi telah memberikan ijin untuk hal tersebut;
- Bahwa nilai kualifikasi perusahaan saksi sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sehingga perusahaan saksi telah memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai besar;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. Saksi FERDINANDUS LETSOIN :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel pada tahun anggaran 2007;
- Bahwa sejak bulan Mei 2006 sampai dengan bulan September 2007, saksi pernah diangkat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kabag. Perlengkapan adalah melakukan penataan administrasi asset daerah melalui sistem informasi barang daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Boven Digoel, saksi belum pernah menerima tongkang dan alat-alat bor dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dan barang tersebut tidak pernah dicatat sebagai asset daerah pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa yang dimaksud dengan asset daerah adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dibiayai oleh anggaran yang terdapat dalam APBD khususnya masing-masing DA-SKPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai proyek pengadaan tongkang dan alat-alat tersebut diatas;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

1. Saksi JOHANIS TANETI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah sebagai pengguna anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa tugas saksi selaku pengguna anggaran adalah :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa.
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan.
 - Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
 - Menetapkan besaran muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada bupati walikota.
- Bahwa sekitar bulan April 2007 saksi pernah dipanggil oleh Bupati Kabupaten Boven Digoel (sdr. Yusak Yaluwo) dan pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan “bagaimana pak Kepala Dinas agar jalan darat Muting sampai dengan Tanah Merah, dan distrik sekitarnya diperbaiki/ditingkatkan sehingga mobilitas manusia dan barang lancar?;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, saksi menjawab “kami punya potensi batu dan pasir untuk perbaikan jalan..
- Bahwa setelah itu saksi membicarakan permasalahan tersebut diatas dengan sdr. Lamber Fatruan dan Lasarus Kupun yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada potensi batu dan pasir di sungai Digoel, dan dengan berdasarkan hasil survey serta data-data, maka ide dari Lasarus Kupun tersebut, maka dibutuhkan alat pengeruk yaitu berupa Tongkang, Crene dan Tug Boat;
- Bahwa bulan Mei 2007 saksi menghadap ke Bupati Boven Digoel dan menjelaskan hasil survey tentang adanya potensi batu kali dan pasir di sungai Digoel.
- Bahwa tanggapan Pak Bupati saat itu (Sdr. Yusak Yaluwo) “dengan cara bagaimana agar pasir dan batu tersebut dapat dimanfaatkan” dan atas pertanyaan tersebut saksi menjawab “diperlukan adanya alat pengeruk berupa tongkang, crene dan tug boat” sehingga selanjutnya Bupati menyuruh melakukan pengecekan harga;
- Bahwa setelah membicarakan hal tersebut diatas bersama dengan Lambertus Fatruan dan Lasarus Kupun, maka saksi menyuruh sdr. Lambertus Fatruan untuk mencari referensi harga terkait dengan rencana pengadaan kapal tongkang tersebut, dan sekitar bulan Juni 2007 Sdr. Lambertus Fatruan mendapatkan referensi harga dari terdakwa sekitar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas referensi harga tersebut saksi menyetujuinya, namun sebenarnya saksi ragu apakah dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tersebut dapat didapatkan atau tidak, sehingga akhirnya kegiatan tersebut di pending.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2007 saksi membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk permohonan pinjam/panjar dan atas permohonan tersebut mendapat tanggapan dengan dikeluarkannya disposisi tertanggal 26 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kabag. Keuangan Kabupaten Boven Digoel yang isinya “agar dipanjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa menyangkut pengadaan alat-alat bor di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007 sudah ada dalam program tahun 2007, namun belum dianggarkan, sehingga sekitar bulan Juni 2007 sdr. Lambertus Fatruan menghadap kepada saksi dan menyampaikan gagasan untuk pengadaan alat-alat bor yang rencananya untuk pembuatan/pengeboran sumur air bawah tanah, dan atas gagasan tersebut, saksi memerintahkan sdr. Lambertus Fatruan untuk mengecek harga di pasaran.
- Bahwa selanjutnya bulan Juli 2007 sdr. Lambertus Fatruan menyampaikan informasi harga alat-alat bor tersebut yaitu sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi membuat surat ke bupati, untuk permohonan pinjam panjar yang disatukan dengan surat permohonan panjar untuk pengadaan tongkang.
- Bahwa harga kapal tug boat, tongkang dan crene/drag line adalah sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dimintakan panjar senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa harga untuk mesin bor hidrolik dan bor gantung sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dimintakan panjar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas disposisi Bupati Boven Digoel tersebut akhirnya panjar biaya yang dimintakan oleh saksi telah dicairkan sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007 terdakwa menghadap kepada saksi dan saksi memberikan arahan berkaitan dengan pengadaan tongkang dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“referensi harga yang pak Dirman sampaikan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) saksi setuju, namun untuk sementara dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sisanya yang Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) akan diusulkan di tahun anggaran 2008;

- Bahwa atas arahan saksi tersebut terdakwa menyetujuinya, sehingga selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mempercepat pengadaan;
- Bahwa terkait pengadaan alat-alat bor saksi menyampaikan kepada terdakwa, “Pak Dirman, ini sudah ada dana panjar untuk pengadaan alat-alat bor nilainya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan seandainya modal yang pak Dirman keluarkan melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat diserahkan maka akan kami usulkan di tahun anggaran 2008;
- Bahwa atas apa yang saksi sampaikan tersebut terdakwa menyetujuinya dan menyangkut spesifikasi alat-alat bor tersebut agar terdakwa menghubungi sdr. Lambertus Fatruan.
- Bahwa pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut dilakukan tanpa lelang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2007 bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel yaitu sdr. Bernadetha Binggo menghadap saksi dan saksi perintahkan untuk mengecek rekening Dinas Pertambangan dan Energi apakah dana dimaksud telah masuk.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan ke Bank BRI Unit Tanah Merah yaitu sekitar pukul 09.30 WIT, Bernadetha Binggo menghadap saksi dan mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi, sehingga selanjutnya saksi memberikan disposisi kepada sdr. Bernadetha Binggo sekaligus memberikan penjelasan tentang penggunaan dana sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) yaitu untuk PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), untuk CV. Esco Jaya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk CV. Indo Karya Pratama Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan saksi Lambertus Fatruan menghubungi rekanan terkait dengan pekerjaan dimaksud dan memberikan no rekening serta menyerahkan profil perusahaan dan untuk selanjutnya berhubungan dengan saksi Bernadetha Binggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi mengarahkan langsung kepada saksi Bernadetha Binggo adalah untuk memperlancar proses transfer dan pembuatan administrasinya.
- Bahwa selanjutnya saksi Bernadetha Binggo menyerahkan cek sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) untuk saksi tanda tangani, dan setelah itu saksi Bernadetha Binggo pergi ke Bank BRI Tanah Merah untuk melakukan penarikan dana dari rekening Dinas Pertambangan dan Energi dan dilakukan transfer ke rekening rekanan yaitu PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), untuk CV. Esco Jaya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk CV. Indo Karya Pratama Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah melakukan transfer, saksi bernadetha Binggo kembali ke kantor , kemudian meminta masing-masing rekanan untuk menandatangani tanda terima uang panjar.
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wit, saksi Bernadetha Binggo melaporkan kepada saksi bahwa ia telah mentransfer ke rekening masing-masing rekanan dimaksud dan meminta saksi mendandatangani dokumen tanda terima panjar dan surat pernyataan.
- Bahwa untuk pengadaan tongkang dan alat-alat bor SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2007 dilaksanakan oleh terdakwa dimana untuk pengadaan tongkang terdakwa menggunakan PT. Perlita dan untuk pengadaan alat-alat bor terdakwa menggunakan CV Mega Bosma.
- Bahwa sesuai dengan kontrak nomor 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007, nilai pekerjaan pengadaan tongkang adalah sebesar Rp. 2.998.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dilaksanakan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan 28 Maret 2008, sedangkan untuk pengadaan alat-alat bor sesuai dengan kontrak nomor 050/184.a/Distamben/2007 tanggal 3 Desember 2007 nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 497.500.000,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan 28 Maret 2008.
- Bahwa tujuan dibuatkan kontrak pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi/pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah yang telah dicairkan pada bulan Juli 2007.

- Bahwa penunjukan PT. Perlita sebagai pelaksana pengadaan tongkang dan CV. Mega Bosma sebagai pelaksana pengadaan alat-alat bor dilakukan tanpa adanya tender/lelang sebagaimana disyaratkan dalam Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak pengadaan tongkang dan alat-alat bor, pelaksana kontrak tidak pernah menyerahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan bahkan hingga kini juga belum diserahkan.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2008 saksi pernah dipanggil oleh saksi Yusak Yaluwo (Bupati Kabupaten Boven Digoel) dan saksi Yusak Yaluwo menyatakan secara lisan setelah mendengar rekomendasi dari Tim teknis bahwa tongkang, yang sudah dibeli dan tugboat dan crane pengeruk pasir yang akan dibeli dibatalkan kontraknya karena barang tersebut adalah barang bekas;
- Bahwa menyangkut alat-alat bor saksi Yusak Yaluwo tidak menyatakan ikut dibatalkan akan tetapi saksi mengambil kesimpulan pengadaan alat-alat bor juga ikut dibatalkan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan membicarakan hal tersebut dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa membatalkan terlebih dahulu karena pengadaan tongkang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal, sedangkan menyangkut pengadaan alat-alat bor karena harga alat-alat bor yang baru lebih mahal dari pada nilai kontrak, maka terdakwa juga membatalkannya;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum menyatakan telah memanggil saksi **LAMBERTUS FATRUAN, Saksi WILLEM WAMBON, SAKSI YUSAK YALUWO, dan SAKSI HERU CHRISDHianto, Ir, MM**, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan, dan oleh karenanya selanjutnya memohon supaya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi LAMBERTUS FATRUAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007;
- Bahwa kaitan saksi dengan proyek tersebut adalah saksi selaku Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan perencanaan terhadap pengadaan tersebut, yang selanjutnya mengusulkannya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk kemudian diusulkan dalam Rencana Anggaran;
- Bahwa yang menjadi latar belakang pengadaan tersebut adalah tuntutan dari masyarakat di Boven Digoel terhadap kebutuhan pasir yang ada di Kabupaten Boven Digoel dan kebutuhan masyarakat akan air di Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral saksi mengusulkan pengadaan tongkang senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan alat-alat bor senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diusulkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk dimasukkan dalam rencana Kerja Anggaran dan ditetapkan dalam APBD TA 2007;
- Bahwa dengan adanya usulan tersebut, dalam DPA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel hanya ditetapkan untuk pengadaan tongkang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat-alat bor Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan pengadaan tongkang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat-alat bor Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan kedua pengadaan tersebut adalah terdakwa, dimana untuk pengadaan tongkang menggunakan PT. Perlita sedangkan untuk pengadaan alat-alat bor menggunakan perusahaan CV. Mega Bosma;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan perihal rencana pengadaan satu set tongkang, tug boat dan crane pengeruk pasir yang fungsinya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeruk pasir di Boven Digoel yang tujuannya pasirnya dijual kembali kepada masyarakat dan para kontraktor untuk menunjang prasarana proyek di Kabupaten Boven Digoel untuk itu saksi menyampaikan harganya kepada terdakwa harga satu set tongkang, tug boat dan crane pengeruk pasir senilai kurang lebih Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh milyar rupiah) dan atas hal tersebut terdakwa menawarkan kalau membeli second/bekas harganya Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

- Bahwa usulan terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dan selanjutnya dalam APBDP TA 2007 ditetapkan untuk pengadaan tongkang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan alat-alat bor ditetapkan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa dalam proyek pengadaan tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tersebut tidak melalui proses lelang sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa namun dalam dokumen kontrak dibuat seakan-akan dilaksanakan lelang seperti yang diamanatkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003, dan yang menentukan pemenang lelang adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa terhadap pelaksanaan proyek tersebut sampai saat ini barang/alat-alat bornyanya belum ada di Kabupaten Boven Digoel dan belum pernah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksilah yang mempertemukan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi WILLEM WAMBON :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor di Dinas



Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007;

- Bahwa pada tahun 2007 saksi hanya sebagai staf biasa di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk untuk mengurus penyimpanan barang di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel namun yang mengurusinya adalah Bendahara Pengeluaran (Bernadeta Binggo) ;
- Bahwa asset daerah adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai guna dan fungsi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD dan dibiayai oleh anggaran yang terdapat dalam APBD khususnya masing-masing DPA-SKPD ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan proyek pengadaan tongkang dan alat-alat bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa tongkang dan alat bor tersebut tidak pernah ada dan tidak diserahkan ke Pemkab Boven Digoel ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan pengadaan tongkang dan alat bor pada tahun 2009 namun pengadaan tersebut tidak ada arsip Kartu Inventaris Barang Di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ;
- Bahwa arsip kartu inventaris barang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut tidak ada dikarenakan tongkang dan alat bor tersebut tidak pernah ada barangnya di Pemkab Boven Digoel ;
- Bahwa belum diserahkannya pengadaan tongkang dan alat-alat bor ke Pemkab Boven Digoel karena barangnya tidak ada sehingga dengan tidak adanya barang-barang dimaksud maka tidak bisa didatakan baik di SKPD maupun di asset daerah;
- Bahwa tongkang dan alat-alat bor tersebut belum pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Boven Digoel ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu menahu;

Saksi YUSAK YALUWO, SH, M. Si :



- Bahwa saksi adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel saksi mengetahui tentang proyek pengadaan tongkang dan pengadaan alat-alat bor pada Kabupaten Boven Digoel yang perencanaannya dibebankan kepada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2007;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perencanaan adanya pengadaan tongkang dan alat-alat bor pada saat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Johanis Taneti) mengajukan surat kepada saksi tertanggal 25 Juli 2010 yang isinya permohonan pinjaman/panjar dana;
- Bahwa yang menjadi latar belakang pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor tersebut adalah dalam rangka pembuatan jalan sehingga dibutuhkan bahan bangunan berupa batu dan pasir, dimana batu dan pasir tersebut berada di kali Digoel sehingga dibutuhkan alat berupa tongkang, tug boat dan crene ;
- Bahwa atas permohonan pinjaman/panjar yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Johanis Taneti) tersebut diatas, saksi membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi Robertus Anggawen selaku Kabag Keuangan Kabupaten Boven Digoel yang isinya “panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)” dan hal tersebut guna kelancaran pengadaan barang dan jasa tersebut;
- Bahwa terhadap dokumen berupa SPM dan SP2D untuk belanja pengadaan kapal tongkang dan alat bor sebagaimana ditunjukkan penyidik atau pemeriksa kepada saksi berupa foto copinya adalah bukan tandatangan saksi karena yang berhak membuat dan menandatangani SPM sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala SKPD yaitu Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel sedangkan yang berhak untuk membuat dan menandatangani SP2D sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah adalah Kabag Keuangan



Kabupaten Boven Digoel yaitu Robertus Anggawen dan bila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka yang bertanggungjawab adalah SKPD Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel selaku penerima jasa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kapal tongkang dan alat-alat bor di pemerintahan saksi dan saksi juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel agar pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut dibatalkan kontraknya;
- Bahwa terkait dengan adanya pengadaan tongkang dan alat bor tersebut saksi tidak pernah menerima janji/hadiah dari siapapun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

Saksi HERU CHRISDHianto, Ir, MM :

- Bahwa saksi adalah Kepala Pemasaran PT. Yasa Wahana Tirta Samudera;
- Bahwa sekitar tahun 2008 akhir, PT. Yasa Wahana Tirta Samudera pernah mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa karena terdakwa pernah melakukan docking repair, sandar dan folating repair sebuah kapal tongkang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tongkang tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2007 ada sebuah tongkang yang bernama TK. TAMADITA-I yang menjadi order masuk untuk pekerjaan docking repair di PT. Yasa Wahana Tirta Samudera dari CV. Citra Tractors Semarang melalui agen pelayaran PT. Cahaya Anugrah Sarana Shipping Semarang ;
- Bahwa terhadap tongkang tersebut dimulai pengerjaannya sekitar akhir 2007 dan diselesaikan awal 2009 dengan biaya docking repair tahun 2007 Rp. 125.757.450,- biaya sandar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Rp. 81.120.000,- dan biaya floating repair tahun 2009 Rp. 417.986.800,- sehingga total biayanya sekitar Rp. 624.864.250,-;
- Bahwa biaya tersebut telah lunas dibayar oleh terdakwa dengan cara pembayaran transfer;



- Bahwa saksi pernah mendengar Sudirman bertransaksi jual beli tongkang TK. TAMADITA-I dengan pihak lain sekitar akhir tahun 2009 di Semarang tetapi saksi tidak tahu siapa pembelinya, berapa dan bagaimana cara pembayarannya ;
- Bahwa pada saat ini tongkang TK. TAMADITA-I bersama Tugboat TB. Daya Guna-01 yang menggandengnya masih berada di area pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena pada bulan Agustus 2010 tongkang tersebut menjadi order masuk docking repair ulang di PT. Yasa Wahana Tirta Samudera dari PT. Karya Tara Mandiri-Jakarta melalui agen pelayaran PT. Cahaya Anugerah Sarana Shipping Semarang namun saksi tidak tahu pasti siapa pemiliknya karena order masuk bisa saja berasal dari pemilik langsung/penyewa/agen pelayaran ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan proyek pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dalam Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa dalam proyek pengadaan kapal tongkang dan alat-alat bor pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dalam Tahun Anggaran 2007 terdakwa adalah sebagai penyedia barang dan jasa;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. Lambertus Fatruan yang saat itu mengatakan pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel akan ada pengadaan kapal tongkang, tug boat dan crane pengeruk pasir serta pengadaan alat-alat bor;
- Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Lambertus Fatruan tersebut terdakwa menanyakan besarnya rencana anggaran pengadaan dan dijawab oleh saksi Lambertus Fatruan rencana anggarannya adalah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Lambertus Fatruan tersebut, terdakwa tidak menyanggupinya dan terdakwa menyampaikan untuk mencari proyeknya dibawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menanyakan kepada teman-temannya tentang besarnya harga tongkang, tub boat dan crene pengeruk pasir dan akhirnya terdakwa mendapatkan informasi harga antara Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk harga barunya;
- Bahwa berselang 2 (dua) Minggu kemudian Lambertus Fatruan menghubungi terdakwa dan meminta rancangan anggaran dari terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa membuat rancangan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk tongkang, tug boat dan crene pengeruk pasir sedangkan untuk pengadaan alat-alat bor terdakwa membuat rancangan anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2007, Lambertus Fatruan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berangkat ke Boven Digoel;
- Bahwa sesampainya di Boven Digoel, Lambertus Fatruan mengatakan bahwa usulan anggaran yang diajukan oleh terdakwa telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, dan selanjutnya meminta terdakwa untuk pergi ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk menemui saksi Johanis Taneti;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui saksi Johanis Taneti di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ternyata telah ada pengusaha lain yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saat itu saksi Johanis Taneti menjelaskan bahwa ada kebijakan dari Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk memberikan panjar kas (uang muka) tentang pengadaan tersebut diatas;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, terdakwa menerima uang panjar tongkang, tug boat dan crene sebesar



Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan panjar untuk pengadaan alat-alat bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa panjar (uang muka) tersebut terdakwa terima melalui pemindahbukuan ke rekening terdakwa yaitu rekening Bank BRI cabang Merauke dengan nomor rekening : 0352-01-01-097959-7 dan nomor : 0352.01.000735.30.7;
- Bahwa setelah menerima panjar dana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi Sulyadi selaku direktur PT. Perlita untuk meminjam perusahaannya dalam rangka pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir, dan atas peminjaman perusahaan tersebut selanjutnya dibuat akta notaries;
- Bahwa untuk pengadaan alat-alat bor terdakwa meminjam perusahaan milik saksi Hasrul Hamid yaitu CV. Mega Bosma;
- Bahwa terdakwa meminjam PT. Perlita dan CV. Mega Bosma untuk pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir dari saksi Sulyadi dan saksi Hasrul Hamid karena sertifikasi Ardin PT. Cakrawala Muda Aditama milik terdakwa belum diterbitkan oleh kantor Ardin;
- Bahwa untuk dapat melaksanakan proyek pengadaan tersebut diatas perusahaan harus memiliki sertifikasi Ardin;
- Bahwa terdakwa mau menerima dana panjar tersebut dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel karena pada saat itu yang menerima dana panjar tidak hanya terdakwa sehingga terdakwa percaya tentang kejelasan proyek tersebut;
- Bahwa dasar terdakwa melaksanakan proyek pengadaan tongkang, tugboat dan crene serta alat-alat bor tersebut ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Johanis Taneti);
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut terdakwa akhirnya telah menggunakan dana panjar yang diterimanya dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk membeli tongkang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugboat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa disamping untuk membeli tongkang dan tugboat diatas, terdakwa juga telah menggunakan dana panjar yang ia terima namun ia tidak dapat rincikannya;
- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan proyek tersebut diatas pada bulan Agustus 2007 ;
- Bahwa proyek pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir serta alat-alat bor tersebut diatas tidak dilakukan lelang sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003;
- Bahwa hingga saat ini tongkang, tugboat dan crene serta pengadaan alat-alat bor belum pernah terdakwa serahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel selaku pengguna barang dan jasa karena proyek tersebut dibatalkan;
- Bahwa atas pembatalan proyek tersebut, terdakwa telah mengembalikan uang panjar yang ia terima sebanyak tiga kali ke Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan alat-alat bor;
- Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai cicilan tahap 2 untuk pengembalian tongkang;
- Tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai cicilan tahap 2 untuk pengembalian tongkang;
- Tanggal 18 Pebruari 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai cicilan pengembalian tongkang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan Pinjaman/Panjar ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juli 2007 isi disposisi “Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)”
- 1 (satu) lembar asli nota pembayaran / Ijin Prinsip Nomor : 915/109/SET/07 dari Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke tanggal 27 Juli 2007 tentang Panjar Dana (cash) dari rekening kas daerah Nomor : 0352-01-000245-30-2 sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ; (yang tidak ditandatangani Bupati Kabupaten Boven Digoel)
- 6 (enam) lembar fotocopy rekening Koran KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel dari BRI Unit Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar asli disposisi KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Bendahara tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek giro Nomor : 294236 tanggal 6 Agustus 2007 senilai Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh Kepala Unit BRI Unit Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI, tanggal tidak terbaca, nama penyetor tidak terbaca, jumlah yang disetor tidak terbaca ke nomor rekening tujuan 0352-01-000735-30-7 CAKRAWALA MUDA ADITA IDR 3.500.000.000,- cr BERNADERTA BINGGO ;
- 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 06 agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) untuk pembayaran pengadaan kapal tongkang tug boat, tongkang/drag line TA. 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 912/048-TT/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) pembayaran pengadaan Bor Hidrolik dan Bor Gantung TA 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Kesiapan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN /2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan alat-alat bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a/DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan alat-alat bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 4 (empat) lembar asli laporan keadaan kas dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo)
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 30 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 Mei 2007 ditanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap)
- 2 surat petikan Kerputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN, ST sebagai Kabid Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor ; 26/PT/V/MRK-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT Perlita ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULYADI dan JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega bosma ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 700.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer bank BRI kepada KASDA Boven Digoel, tanggal 18 Februari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301)
- 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : = 71 =, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, SH Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke ;
- 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946 ,tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat diatas telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua) lembar ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar ;

Bahwa bukti surat dan barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2007, dan APBD perubahan ditetapkan pada bulan Desember 2007;
- Bahwa di dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel No. 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor.
- Bahwa sekitar bulan April 2007 saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dipanggil oleh saksi Yusak Yaluwo selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel dan pada saat itu saksi Yusak Yaluwo menanyakan kepada saksi Johanis Taneti bagaimana caranya agar jalan darat Muting sampai dengan Tanah Merah, dan distrik sekitarnya diperbaiki/ditingkatkan sehingga mobilitas manusia dan barang lancar, dan atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusak Yaluwo tersebut, saksi Johanis Taneti menjawab bahwa “kami punya potensi batu dan pasir untuk perbaikan jalan”.

- Bahwa atas apa yang disampaikan oleh saksi Yusak Yaluwo tersebut, saksi Johanis Taneti kemudian membicarakan permasalahan tersebut dengan saksi Lambertus Fatruan dan Lasarus Kupun yang selanjutnya menyimpulkan bahwa ada potensi batu dan pasir di sungai Digoel, oleh karenanya dibutuhkan alat pengeruk berupa Tongkang, Crene dan Tug Boat;
- Bahwa setelah itu pada bulan Mei 2007 saksi Johanis Taneti menghadap ke saksi Yusak Yaluwo (Bupati Kabupaten Boven Digoel) dan menyampaikan kebutuhan alat-alat berupa Tongkang, Crene dan Tug Boat tersebut dan untuk itu saksi Yusak Yaluwo menyuruh melakukan pengecekan harga;
- Bahwa setelah itu saksi Johanis Taneti menyuruh saksi Lambertus Fatruan untuk mencari referensi harga terkait dengan rencana pengadaan kapal tongkang tersebut, dan sekitar bulan Juni 2007 setelah saksi Lambertus Fatruan menghubungi terdakwa, saksi Lambertus Fatruan mendapatkan referensi harga sekitar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan selanjutnya saksi Lambertus Fatruan melaporkan hal tersebut kepada saksi Johanis Taneti;
- Bahwa atas referensi harga tersebut diatas saksi Johanis Taneti menyetujuinya dan selanjutnya sekitar bulan Juli 2007 saksi Johanis Taneti membuat surat permohonan Nomor : 912/068/VII/2007 tentang permohonan pinjaman/panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel dan atas permohonan tersebut Bupati Kabupaten Boven Digoel (saksi Yusak Yaluwo) mengeluarkan disposisi tertanggal 26 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kabag. Keuangan Kabupaten Boven Digoel yang isinya “agar dipanjar dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa panjar sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari panjar untuk pengadaan tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), panjar untuk alat-alat bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan panjar untuk kegiatan PLTD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa atas disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel tersebut akhirnya panjar biaya yang dimintakan oleh saksi Johanis Taneti telah dipindahbukukan dana dari rekening Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel ke rekening Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2007 terdakwa menghadap kepada saksi Johanis Taneti dan saksi Johanis Taneti mengatakan ia menyetujui referensi harga untuk pengadaan tongkang dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), namun untuk sementara dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sisanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) akan diusulkan di tahun anggaran 2008, sedangkan untuk pengadaan alat-alat bor diberikan panjar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas apa yang disampaikan oleh saksi Johanis Taneti tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2007, saksi Johanis Taneti memerintahkan bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Bernadetha Binggo) untuk mengecek di Bank BRI Unit Tanah Merah apakah dana dari Kas Pemerintah Daerah Boven Digoel telah masuk ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa setelah mengetahui dana sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi kemudian saksi Bernadetha Binggo melaporkan kepada saksi Johanis Taneti, dan selanjutnya saksi Johanis Taneti mengeluarkan disposisi dan sekaligus memberikan penjelasan tentang penggunaan dana tersebut kepada sdr. Bernadetha Binggo yaitu untuk PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), untuk CV. Esco Jaya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk CV. Indo Karya Pratama Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi Johanis Taneti juga menyuruh saksi Lambertus Fatruan menghubungi rekanan pekerjaan dimaksud untuk memberikan nomor rekening serta menyerahkan profil perusahaan dan untuk selanjutnya berhubungan dengan saksi Bernadetha Binggo.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening rekanan, saksi Bernadetha Binggo menyerahkan cek sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) kepada saksi Johanis Taneti untuk tanda tangani;
- Bahwa selanjutnya saksi Bernadetha Binggo pergi ke Bank BRI Tanah Merah melakukan pemindahbukuan dari rekening Dinas Pertambangan dan Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel kepada rekening rekanan, termasuk rekening perusahaan terdakwa yaitu PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pemindahbukuan ke rekening perusahaan terdakwa, saksi Bernadetha Binggo menemui rekanan yang masih berada di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk menandatangani tanda terima uang panjar.
- Bahwa setelah menunjuk terdakwa sebagai rekanan yang akan melaksanakan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor, saksi Johanis Taneti membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/ Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua : Daud L. Pakidi, A.Md.
 2. Sekretaris : Ferdinandus Tethool, S.T.
 3. Anggota : Prasetyo Legowo, A.Md.
Pamfilia Montayop, S.E.
Hasanudin S. Oloan, S.H.
- Bahwa panitia lelang yang dibentuk oleh saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tersebut diatas tidak pernah pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003;
- Bahwa meskipun lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang tersebut tetap dibuat untuk memenuhi formalitasnya;
- Bahwa panitia lelang sebagaimana tersebut diatas, setelah mereka menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang pengadaan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor, saksi Lambertus Fatruan kemudian menyerahkan uang kepada seluruh anggota panitia lelang yaitu untuk Daud L. Pakidi, A.Md, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ferdinandus Tethool, ST, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Prasetyo Legowo, A.Md, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pamfilia Montayop, SE, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Hasanudin S. Oloan, SH, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan perkara ini uang yang diterima Daud L. Pakidi, A.Md, Ferdinandus Tethool, ST, Prasetyo Legowo, A.Md, Pamfilia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montayop, SE, dan Hasanudin S. Oloan, SH, seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan tongkang, tugboat, crene dan pengadaan alat-alat bor pada dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pengadaan tongkang, tugboat, crene dan pengadaan alat-alat bor pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel baru masuk dalam APBD Perubahan yang ditetapkan pada bulan Desember 2007;
- Bahwa terdakwa menerima panjar (uang muka) pengadaan tongkang, tugboat, crene dan pengadaan alat-alat bor pada dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel melalui rekening Bank BRI cabang Merauke dengan nomor rekening : 0352-01-01-097959-7 dan nomor : 0352.01.000735.30.7;
- Bahwa setelah menerima panjar (uang muka) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya terdakwa menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Johanis Taneti) yaitu Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a / DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan alat-alat bor;
- Bahwa sesuai dengan kontrak nomor 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007, nilai pekerjaan pengadaan tongkang adalah sebesar Rp. 2.998.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dilaksanakan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan 28 Maret 2008, sedangkan untuk pengadaan alat-alat bor sesuai dengan kontrak nomor 050/184.a/Distamben/2007 tanggal 3 Desember 2007 nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 497.500.000,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan 28 Maret 2008.
- Bahwa tujuan dibuatkan kontrak pengadaan tongkang dan alat-alat bor di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel adalah untuk kelengkapan administrasi/pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah yang telah dicairkan pada bulan Juli 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir terdakwa meminjam perusahaan milik saksi Sulyadi yaitu PT. Perlita dan untuk pengadaan alat-alat bor terdakwa meminjam perusahaan milik saksi Hasrul Hamid yaitu CV Mega Bosma;
- Bahwa terdakwa meminjam PT. Perlita dan CV. Mega Bosma tersebut karena sertifikasi Ardin PT. Cakrawala Muda Aditama milik terdakwa belum diterbitkan oleh kantor Ardin karena untuk dapat melaksanakan proyek pengadaan tersebut diatas perusahaan harus memiliki sertifikasi Ardin;
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut terdakwa telah menggunakan dana panjar yang diterimanya dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk membeli tongkang yang bernama TK. TAMADITA-I sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tugboat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Banjarmasin yang keduanya adalah barang bekas;
- Bahwa setelah dibeli oleh terdakwa, tongkang dan tugboat tersebut kemudian dilakukan docking repair di PT. Yasa Wahana Tirta Samudera oleh CV. Citra Tractors Semarang melalui agen pelayaran PT. Cahaya Anugrah Sarana Shipping Semarang;
- Bahwa selanjutnya saksi Yusak Yaluwo selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel membentuk Tim teknis yang diberi tugas untuk memeriksa tongkang yang telah dibeli oleh terdakwa yang telah dilakukan docking repair di PT. Yasa Wahana Tirta Samudera di Semarang;
- Bahwa setelah Tim pemeriksa tersebut melakukan pemeriksaan dan memberikan laporan kepada saksi Yusak Yaluwo, akhirnya saksi Yusak Yaluwo memanggil saksi Johanis Taneti dan memerintahkan membatalkan pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir dan pengadaan alat-alat bor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Johanis Taneti menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa proyek pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir serta pengadaan alat-alat bor yang dilaksanakan oleh terdakwa telah dibatalkan oleh Bupati;
- Bahwa atas penjelasan saksi Johanis Taneti tersebut, akhirnya terdakwa membuat surat pembatalan kontrak melalui PT. Perlita yaitu Surat Nomor : 26/PT/V/ MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 untuk pembatalan pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir dan melalui CV. Mega Bosma yaitu Surat Nomor : 26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB/I/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 untuk pengadaan alat-alat bor dan bersedia mengembalikan seluruh panjar (uang muka) yang ia terima;

- Bahwa oleh karena pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir serta pengadaan alat-alat bor tersebut telah dibatalkan, maka untuk memperoleh dana untuk mengembalikan panjar (uang muka) yang diterima terdakwa, terdakwa menjual tongkang dan tugboat yang telah ia beli;
- Bahwa uang hasil penjualan tongkang dan tugboat tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk mengembalikan panjar (uang muka) yang ia terima dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan alat-alat bor;
 - Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai cicilan tahap 2 untuk pengembalian tongkang;
 - Tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai cicilan tahap 2 untuk pengembalian tongkang;
 - Tanggal 18 Pebruari 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai cicilan pengembalian tongkang;
- Bahwa jumlah uang panjar/uang muka yang belum dikembalikan oleh terdakwa adalah Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidaair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidananya adalah :

1. Setiap Orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini menunjuk kepada orang perseorangan yang artinya sama dengan manusia atau seorang manusia, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi.

Bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Sudirman, ST, yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata identitas terdakwa tersebut telah sesuai satu sama lain dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa di persidangan, sehingga benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Mengenai Unsur II : Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum dalam arti formil” adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, sedangkan “melawan hukum dalam arti materiil” adalah meskipun suatu perbuatan tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 19 Juli 2006 telah menyatakan bahwa sifat melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah dalam pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2007 saksi Yusak Yaluwo selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel, memanggil saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dan pada saat itu saksi Yusak Yaluwo menanyakan kepada saksi Johanis Taneti bagaimana caranya agar jalan darat Muting sampai dengan Tanah Merah, dan distrik sekitarnya diperbaiki/ditingkatkan sehingga mobilitas manusia dan barang lancar;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Yusak Yaluwo tersebut, saksi Johanis Taneti menjawab bahwa “kami punya potensi batu dan pasir untuk perbaikan jalan”.
- Bahwa atas apa yang disampaikan oleh saksi Yusak Yaluwo tersebut, saksi Johanis Taneti kemudian membicarakan permasalahan tersebut dengan saksi Lambertus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatruan dan Lasarus Kupun yang selanjutnya menyimpulkan bahwa ada potensi batu dan pasir di sungai Digoel, sehingga dibutuhkan alat pengeruk berupa Tongkang, Tug Boat dan Crene pengeruk pasir;

- Bahwa setelah itu pada bulan Mei 2007 saksi Johanis Taneti menghadap kepada saksi Yusak Yaluwo (Bupati Kabupaten Boven Digoel) dan menyampaikan kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan yaitu berupa Tongkang, Crene dan Tug Boat dan untuk itu saksi Yusak Yaluwo menyuruh melakukan pengecekan harga;
- Bahwa selanjutnya saksi Johanis Taneti memerintahkan saksi Lambertus Fatruan untuk mencari referensi harga terkait dengan rencana pengadaan tongkang tersebut, dan sekitar bulan Juni 2007 setelah saksi Lambertus Fatruan menghubungi terdakwa, saksi Lambertus Fatruan mendapatkan referensi harga sekitar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan untuk itu saksi Lambertus Fatruan melaporkan hal tersebut kepada saksi Johanis Taneti;
- Bahwa atas referensi harga tersebut diatas, saksi Johanis Taneti menyetujuinya, yang selanjutnya sekitar bulan Juli 2007 saksi Johanis Taneti membuat surat permohonan pinjam/panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel dan atas permohonan tersebut Bupati Kabupaten Boven Digoel (saksi Yusak Yaluwo) mengeluarkan disposisi tertanggal 26 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kabag. Keuangan Kabupaten Boven Digoel (saksi Robertus Anggawen) yang isinya “agar dipanjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa panjar sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari panjar untuk pengadaan tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), panjar untuk alat-alat bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan panjar untuk kegiatan PLTD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa atas disposisi saksi Yusak Yaluwo (selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel), akhirnya dipindahbukukan dana sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ke rekening SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007, setelah saksi Lambertus Fatruan menghubungi terdakwa, terdakwa menghadap kepada saksi Johanis Taneti dan saksi Johanis Taneti mengatakan ia menyetujui referensi harga dari terdakwa untuk pengadaan tongkang sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), namun untuk sementara dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sisanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) akan diusulkan di tahun anggaran 2008, dan untuk pengadaan alat-alat bor diberikan panjar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa atas apa yang disampaikan oleh saksi Johanis Taneti tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2007, saksi Johanis Taneti memerintahkan bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Bernadetha Binggo) untuk mengecek di Bank BRI Unit Tanah Merah apakah dana dari Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel telah masuk ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa setelah mengetahui dana sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi, kemudian saksi Bernadetha Binggo melaporkan hal tersebut kepada saksi Johanis Taneti, dan selanjutnya saksi Johanis Taneti mengeluarkan disposisi dan sekaligus memberikan penjelasan tentang penggunaan dana tersebut kepada saksi Bernadetha Binggo yaitu untuk PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), untuk CV. Esco Jaya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk CV. Indo Karya Pratama Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi Johanis Taneti juga menyuruh saksi Lambertus Fatruan menghubungi rekanan pekerjaan dimaksud untuk memberikan nomor rekening serta menyerahkan profil perusahaan dan untuk selanjutnya berhubungan dengan saksi Bernadetha Binggo.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening rekanan, saksi Bernadetha Binggo menyerahkan cek sebesar Rp. 16.400.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus juta rupiah) kepada saksi Johanis Taneti untuk tanda tangani;
- Bahwa selanjutnya saksi Benadetha Binggo pergi ke Bank BRI Tanah Merah melakukan pemindahbukuan dari rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel kepada rekening rekanan, termasuk rekening perusahaan terdakwa yaitu PT. Cakrawala Muda Aditama sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Merauke dengan nomor rekening : 0352-01-01-097959-7 dan nomor : 0352.01.000735.30.7;
- Bahwa setelah melakukan pemindahbukuan ke rekening perusahaan terdakwa, saksi Bernadetha Binggo menemui rekanan yang masih berada di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel untuk menandatangani tanda terima uang panjar.

- Bahwa setelah menunjuk terdakwa sebagai rekanan yang akan melaksanakan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor, saksi Johanis Taneti membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/ Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Daud L. Pakidi, A.Md.
2. Sekretaris : Ferdinandus Tethool, S.T.
3. Anggota : Prasetyo Legowo, A.Md.
Pamfilia Montayop, S.E.
Hasanudin s. Oloan, S.H.

- Bahwa panitia lelang yang dibentuk oleh saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tersebut diatas tidak pernah pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003;
- Bahwa meskipun lelang pengadaan tongkang dan alat-alat bor tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang tersebut tetap dibuat untuk memenuhi formalitasnya;
- Bahwa panitia lelang sebagaimana tersebut diatas, setelah mereka menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang pengadaan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor, saksi Lambertus Fatruan kemudian menyerahkan uang kepada seluruh anggota panitia lelang yaitu untuk Daud L. Pakidi, A.Md, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ferdinandus Tethool, ST, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Prasetyo Legowo, A.Md, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pamfilia Montayop, SE, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Hasanudin S. Oloan, SH, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan perkara ini uang yang diterima Daud L. Pakidi, A.Md, Ferdinandus Tethool, ST, Prasetyo Legowo, A.Md, Pamfilia Montayop, SE, dan Hasanudin S. Oloan, SH, seluruhnya telah dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa setelah menerima panjar (uang muka) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2007, terdakwa menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Johanis Taneti) yaitu Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN/2007 untuk pengadaan tongkang, tugboat crene pengeruk pasir dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a/DISTAMBEN/2007 untuk pengadaan alat-alat bor;

- Bahwa APBD Kabupaten Boven Digoel ditetapkan dalam Perda No. 3 tahun 2007 pada tanggal 09 Mei 2007;
- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2007 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan tongkang, tugboat, crene dan pengadaan alat-alat bor pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa di dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel No. 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 juga tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor.
- Bahwa pengadaan tongkang, tugboat, crene dan pengadaan alat-alat bor pada SKPD dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel baru ditetapkan masuk dalam APBD Perubahan pada bulan Desember 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah bukan?:

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menguraikan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 34 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 9 Ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam;
4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan “Pimpinan unit organisasi pada kementerian negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Bahwa pasal 21 ayat (1) menyatakan “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 9 Ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyatakan “pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD” dan ayat (5) menyatakan “Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya” dan dalam Lampiran Keputusan Bab I Huruf A Poin 1a Ayat (3) diantaranya disebutkan “pengguna barang dan jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang obyektif”;

Menimbang, bahwa sementara itu pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 menyatakan “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatas, jo pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003, telah terungkap bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 saksi Johanis Taneti telah memberikan panjar (uang muka) pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) melalui saksi Bernadetha Binggo;

Bahwa sesuai keterangan saksi Robertus Anggawen dan saksi Ferdi Kasiang panjar (uang muka) tersebut bersumber dari Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Bahwa saksi Robertus Anggawen dan saksi Ferdi Kasiang juga menerangkan bahwa APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ditetapkan melalui Perda No. 3 pada tanggal 09 Mei 2007.

Bahwa telah terungkap pula sebagai fakta di dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel No. 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut baru masuk dalam APBD Perubahan yang ditetapkan pada bulan 14 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah terungkap bahwa saksi Johanis Taneti yang telah memberikan panjar (uang muka) kepada terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2007, dimana kegiatan pengadaan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor belum dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun 2007.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003 diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan saksi Johanis Taneti tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003 tersebut, karena telah mengeluarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Boven Digoel yang belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Daud L. Pakidi, A.Md, saksi Ferdinandus Tethool, ST, saksi Prasetyo Legowo, A.Md, saksi Pamfilia Montayop, SE, dan saksi Hasanudin S. Oloan, SH, diperoleh fakta bahwa proses pelelangan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor yang disyaratkan dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa telah didapatkan fakta yang lain penyebab lelang tersebut tidak dilaksanakan karena saksi Johanis Taneti telah menunjuk terdakwa sebagai rekanan yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan terdakwa bahwa ia adalah pihak yang telah dirugikan dalam perkara ini sehingga ia harus dilindungi, majelis hakim tidak sependapat dengan alasan tersebut karena sesuai dengan keterangan terdakwa, bahwa ia sebelumnya telah terbiasa melaksanakan suatu proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga tentunya dengan latar belakang tersebut terdakwa telah mengetahui dan menguasai bagaimana proses/tahap-tahap yang harus dilalui hingga suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah akan ditentukan siapa pemenangnya, namun dalam perkara ini ternyata terdakwa tidak menolak ketika ia telah ditunjuk oleh saksi Johanis Taneti sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa melalui prosedur yang disyaratkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, padahal ia mengetahui nilai pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor ini lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan pasal 10 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, terhadap semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib dibentuk panitia pengadaan bukan melalui penunjukkan langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi Johanis Taneti adalah sudah benar tepat dan tidak menyalahi aturan karena didasarkan ijin lisan dari Bupati Kabupaten Boven Digoel, oleh karena mengenai unsur ini telah cukup dipertimbangkan diatas, maka alasan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena pemberian panjar (uang muka) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Johanis Taneti telah melanggar ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 9 ayat (4), pasal 10 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perda No. 3 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah menerima dana panjar tersebut adalah juga merupakan **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **“secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Mengenai unsur III : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang

Lain atau Korporasi :

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan/ korporasi”, namun demikian secara historis otentik menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) a UU No. 3 Tahun 1971 yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan /korporasi pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang menjadikan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan /korporasi yang semula belum kaya menjadi kaya, atau sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid.B/1992/PN.TNG menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta-fakta diatas, telah terungkap bahwa terdakwa telah menerima dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dana yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, telah digunakan untuk memperkaya diri terdakwa atautkah orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah diterimanya telah digunakan seluruhnya untuk keperluan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor yaitu untuk membeli tongkang bekas dengan harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tugboat seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga untuk membeli alat-alat bor;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Yusak Yaluwo selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dari Tim teknis yang memeriksa tongkang dan tugboat yang telah dibeli oleh terdakwa yang sedang docking repair di PT. Yasa Wahana Tirta di Semarang, ternyata saksi Yusak Yaluwo membatalkan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut, dan akibat pembatalan tersebut, setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Johanis Taneti, terdakwa membuat surat pembatalan kontrak Nomor : 26/PT/V/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 untuk pembatalan pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir dan Surat Nomor : 26/MB/I/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 untuk pembatalan pengadaan alat-alat bor, dan ia bersedia mengembalikan seluruh panjar (uang muka) yang telah diterimanya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengembalikan panjar (uang muka) yang diterimanya sejumlah Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui pengembalian tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan tanggal 18 Pebruari 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya panjar (uang muka) yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka sisa panjar (uang muka) yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan bahwa panjar (uang muka) yang diterimanya telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut, dan oleh karena kekurangan dana, maka ia telah mengambil kredit di Bank sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, setelah majelis hakim memeriksa bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa ternyata keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan akurat, sehingga keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwa masih terdapat sisa panjar (uang muka) yang belum dikembalikan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat telah mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta yang lain, setelah panitia lelang diminta menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan alat-alat bor oleh saksi Lambertus Fatruan, selanjutnya saksi Lambertus Fatruan menyerahkan uang kepada seluruh anggota panitia lelang yaitu Daud L. Pakidi, A.Md, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ferdinandus Tethool, ST, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Prasetyo Legowo, A.Md, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pamfilia Montayop, SE, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Hasanudin S. Oloan, SH, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Daud L. Pakidi, A.Md, saksi Ferdinandus Tethool, ST, saksi Prasetyo Legowo, A.Md, saksi Pamfilia Montayop, SE, dan saksi Hasanudin S. Oloan, SH, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui asal dana yang telah mereka terima, dan mereka juga tidak mengetahui apakah uang yang mereka terima tersebut ada kaitannya dengan pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan alat-alat bor pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat meskipun saksi Daud L. Pakidi, A.Md, saksi Ferdinandus Tethool, ST, saksi Prasetyo Legowo, A.Md, saksi Pamfilia Montayop, SE, dan saksi Hasanudin S. Oloan, SH tidak mengetahui asal dari uang yang mereka terima dan apakah uang tersebut ada kaitannya dengan pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan alat-alat bor pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 atau tidak, akan



tetapi setidaknya mereka dapat memperkirakan atau menduga bahwa uang tersebut berasal dari pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut karena uang tersebut mereka terima setelah mereka menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut yang seharusnya mereka menolak uang tersebut karena mereka tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai panitia lelang;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang yang diberikan oleh saksi Lambertus Fatruan oleh seluruh panitia lelang, maka hal tersebut telah memperkaya atau setidaknya telah menambah harta kekayaan dari saksi Daud L. Pakidi, A.Md, saksi Ferdinandus Tethool, ST, saksi Prasetyo Legowo, A.Md, saksi Pamfilia Montayop, SE, dan saksi Hasanudin S. Oloan, SH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terpenuhi;**

Mengenai unsur IV : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **merugikan** adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan Negara adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, di dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa, telah diperoleh fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dan tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, terdakwa telah menerima panjar (uang muka) dari dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan pengadaan alat-alat bor;
- Bahwa dana panjar (uang muka) tersebut beradal dari kas pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa dana sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk membiayai pengadaan tongkang, tugboat, dan pengadaan alat-alat bor;
- Bahwa pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut telah dibatalkan oleh saksi Yusak Yaluwo selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel dan akibat pembatalan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa akan mengembalikan seluruh dana yang ia terima;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang panjar (uang muka) tersebut sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, sumber dana panjar (uang muka) yang diterima oleh terdakwa adalah dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, sehingga panjar (uang muka) tersebut adalah merupakan uang negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, keseluruhan dana yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan akibat pembatalan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan pengadaan alat-alat bor tersebut, terdakwa telah mengembalikan dana yang ia terima sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan masih adanya dana panjar (uang muka) yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), maka telah menimbulkan kerugian bagi negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang dapat dibebankan kepada terdakwa sebagai pengganti atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, akibat perbuatan terdakwa, negara telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, adalah patut apabila terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti yang besarnya adalah Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa menyangkut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa yang terkandung di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah :

1. *Orang yang melakukan* yang artinya pelaku tindak pidana yang melakukan semua unsur tindak pidana,
2. *Yang menyuruh melakukan* yang artinya dalam tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf atau pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, dan
3. *Turut melakukan* artinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya cukup memilih salah satu dari ketiganya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan salah satu dari ketiga elemen unsur diatas, di persidangan telah diperoleh fakta bahwa berkaitan dengan pengadaan tongkang, tugboat, crane pengeruk pasir dan pengadaan alat-alat bor pada dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, saksi Lambertus Fatruan telah diperintah oleh saksi Johanis Taneti untuk mencari rekanan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan selanjutnya saksi Lambertus Fatruan menghubungi terdakwa yang kemudian terdakwa memberikan referensi harga tongkang, tugboat dan pengeruk pasir sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Bahwa selanjutnya saksi Lambertus Fatruan memberitahukan referensi harga dari terdakwa tersebut kepada saksi Johanis Taneti dan saksi Johanis Taneti menyetujui referensi tersebut, sehingga kemudian saksi Johanis Taneti membuat surat permohonan pinjam/panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel, yang akhirnya saksi Yusak Yaluwo selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel (saksi Yusak Yaluwo) mengeluarkan disposisi bertanggal 26 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kabag. Keuangan Kabupaten Boven Digoel yang isinya "agar dipanjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dan atas disposisi tersebut selanjutnya telah dipindahbukukan dana dari Kas Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa setelah saksi Johanis Taneti memanggil terdakwa, maka pada tanggal 5 Agustus 2007 terdakwa menghadap kepada saksi Johanis Taneti dan pada saat itu saksi Johanis Taneti mengatakan bahwa ia menyetujui referensi harga untuk pengadaan tongkang dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), namun dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sisanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) akan diusulkan di tahun anggaran 2008, dan terdakwa juga diberi pengadaan alat-alat bor dengan panjar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2007, saksi Johanis Taneti memerintahkan bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Bernadetha Binggo) untuk memindahbukukan dana yang berada Bank BRI Unit Tanah Merah ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) melalui rekening nomor : 0352-01-01-097959-7 dan nomor : 0352.01.000735.30.7;

Bahwa selanjutnya saksi Johanis Taneti membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-Alat Bor pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Daud L. Pakidi, A.Md., Sekretaris : Ferdinandus Tethool, ST, dan anggotanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Prasetyo Legowo, A.Md., Pamfilia Montayop, SE, dan Hasanudin S. Oloan, SH, namun panitia lelang tersebut tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres No. 80 tahun 2003, karena saksi Johanis Taneti telah menunjuk terdakwa sebagai pihak yang akan melaksanakan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut;

Bahwa setelah menerima panjar (uang muka) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya terdakwa menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (saksi Johanis Taneti) yaitu Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan alat-alat bor;

Bahwa setelah menerima panjar (uang muka) dan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas, kemudian terdakwa menghubungi saksi Sulyadi selaku direktur PT. Perlita untuk meminjam perusahaannya dalam rangka pengadaan tongkang, tugboat dan crene pengeruk pasir tersebut, sedangkan untuk pengadaan alat-alat bor terdakwa meminjam perusahaan milik saksi Hasrul Hamid yaitu CV. Mega Bosma;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas, telah terungkap tindak pidana ini terjadi karena adanya peran dari saksi Johanis Taneti selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dan terdakwa sebagai rekanan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tongkang, tugboat, crene pengeruk pasir dan alat-alat bor tersebut, sehingga dengan demikian "turut melakukan" dalam unsur ini telah terpenuhi, dan oleh karenanya unsur ini menjadi telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua unsur pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan perkara ini, majelis hakim dapat menerimanya kecuali menyangkut pemidanaan (straafmacht) majelis hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringatkan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan pendapat penasihat hukum tersebut, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena majelis memandang telah cukup mempertimbangkan setiap unsur yang dianggap terbukti diatas, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim telah memeriksa keadaan terdakwa, dan terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini baik dalam tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan maupun dalam tahanan rumah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana badan, tindak pidana ini juga diancam pidana denda, maka terdakwa juga dibebani pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua) lembar ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar ;

dinyatakan dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Boven Digoel,

Sedangkan terhadap bukti surat yang berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan Pinjaman/Panjar ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juli 2007 isi disposisi "Panjarkan dana untuk Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)”

- 1 (satu) lembar asli nota pembayaran / Ijin Prinsip Nomor : 915/109/SET/07 dari Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke tanggal 27 Juli 2007 tentang Panjar Dana (cash) dari rekening kas daerah Nomor : 0352-01-000245-30-2 sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ; (yang tidak ditandatangani Bupati Kabupaten Boven Digoel)
- 6 (enam) lembar fotocopy rekening Koran KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel dari BRI Unit Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar asli disposisi KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Bendahara tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek giro Nomor : 294236 tanggal 6 Agustus 2007 senilai Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh Kepala Unit BRI Unit Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI, tanggal tidak terbaca, nama penyetor tidak terbaca, jumlah yang disetor tidak terbaca ke nomor rekening tujuan 0352-01-000735-30-7 CAKRAWALA MUDA ADITA IDR 3.500.000.000,- - cr BERNADERTA BINGGO ;
- 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 06 agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) untuk pembayaran pengadaan kapal tongkang tug boat, tongkang/drag line TA. 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 912/048-TT/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) pembayaran pengadaan Bor Hidrolik dan Bor Gantung TA 2007,sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Kesiapan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN /2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan alat-alat bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a/DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan alat-alat bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 4 (empat) lembar asli laporan keadaan kas dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo)
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 30 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 mei 2007 ditanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 surat petikan Kerputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN, ST sebagai Kabid Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy) ;
- uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor ; 26/PT/V/MRK-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT Perlita ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULYADI dan JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega bosma ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 700.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer bank BRI kepada KASDA Boven Digoel, tanggal 18 Februari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301)
- 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : = 71 =, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, SH Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946 ,tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,-

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut jika terdakwa dipidana sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sudirman, ST**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**;



3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (bulan) bulan** ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanggung bersama-sama dengan : sdr. Johanis Taneti;
5. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tahanan rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
 - 2) Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua) lembar ;
 - 3) Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar ;

Dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Boven Digoel,

Sedangkan bukti surat berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan Pinjaman/Panjar ;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juli 2007 isi disposisi “Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)”
- 3) 1 (satu) lembar asli nota pembayaran / Ijin Prinsip Nomor : 915/109/SET/07 dari Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Merauke tanggal 27 Juli 2007 tentang Panjar Dana (cash) dari rekening kas daerah Nomor : 0352-01-000245-30-2 sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel ; (yang tidak ditandatangani Bupati Kabupaten Boven Digoel)
- 4) 6 (enam) lembar fotocopy rekening Koran KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel dari BRI Unit Boven Digoel ;
 - 5) 1 (satu) lembar asli disposisi KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Bendahara tanggal 6 Agustus 2007 ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy cek giro Nomor : 294236 tanggal 6 Agustus 2007 senilai Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh Kepala Unit BRI Unit Boven Digoel ;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI, tanggal tidak terbaca, nama penyetor tidak terbaca, jumlah yang disetor tidak terbaca ke nomor rekening tujuan 0352-01-000735-30-7 CAKRAWALA MUDA ADITA IDR 3.500.000.000,- cr BERNADERTA BINGGO ;
 - 8) 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 06 agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) untuk pembayaran pengadaan kapal tongkang tug boat, tongkang/drag line TA. 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
 - 9) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;
 - 10) 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 912/048-TT/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, ST) pembayaran pengadaan Bor Hidrolik dan Bor Gantung TA 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 11) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel ;
 - 12) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN /2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan alat-alat bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007



- yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 13) 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (Johanis Taneti)
- 14) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a/DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan alat-alat bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007 ;
- 16) 4 (empat) lembar asli laporan keadaan kas dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo)
- 17) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 30 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 ;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 mei 2007 ditanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap);
- 21) 2 surat petikan Kerputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN, ST sebagai Kabid Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy);
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor ; 26/PT/V/MRK-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA ;
- 27) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT Perlita ;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULYADI dan JOHANIS TANETI ;
- 30) 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega bosma ;
- 31) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 ;
- 32) 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI ;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 700.000.000,- ;



- 38) 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer bank BRI kepada KASDA Boven Digoel, tanggal 18 Februari 2010, untuk cicilan pengembalian tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301)
- 40) 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 41) 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel ;
- 42) 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : = 71 =, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, SH Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke ;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946 ,tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari : Kamis tanggal 20 Oktober 2011 oleh kami **Daniel Pratu, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Suwarjo, SH**, dan **Dinar Pakpahan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : Kamis tanggal 27 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Adolof Fordatkossu, S. Th** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Suparlan, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

S U W A R J O, SH

DINAR PAKPAHAN, SH

Hakim Ketua,

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti,



ADOLOF FORDATKOSSU, S. Th.